



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)

No. SK :

Persyaratan

1. "Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan "
2. Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha
3. "Fotocopy ijazah yang dilegalisir; "
4. "Fotocopy STRF; "
5. "Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; "
6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri;
7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245


dpmpstp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

SK. Kota Langsa DPMPSTP Kota Langsa
Nomor : - 4.2 Jabab, 2017
Tanggal : 18 Mei 2017



1. Pemohon mendaftarkan usahanya melalui laman web oss.go.id
2. Mendaftarkan Akun melalui OSS dengan melampirkan Nomor NIK KTP dan NPWP
3. Pemohon memenuhi komitmen sesuai jenis usaha

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran - WhatsApp Pengaduan : 0811 680 6050 - Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Website : dpmpstp.langsakota.go.id - Email: pengaduan.dpmpstplangsa@gmail.com